

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muhammad Rifai¹, Geatriana Dewi²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
rifaimuha84@gmail.com

² Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
geatriana.dewi@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis untuk menganalisa secara perdata kasus uang kembalian konsumen berdasarkan ketetapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini untuk memahami sejauh mana efektivitas dan bentuk pertanggung jawaban dari perubahan bentuk uang kembalian berdasarkan undang-undang tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah belum bisa menjamin perlindungan yang efektif untuk konsumen. Kean ditemukan masih banyak pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap konsumen, contohnya adalah pengembalian uang kembalian konsumen diganti dalam bentuk barang seperti permen. Hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan dalam pembelian. Selain itu, ditemukan pula bahwa konsumen merasa berat untuk melakukan penuntutan karena biaya perkara lebih besar daripada kerugian yang dialami konsumen. Hal tersebutlah yang membuat pelanggaran ini terus terjadi, untuk menghentikannya adalah dengan sosialisasi serta ketegasan pemerintah kepada oknum pelaku usaha, agar didapatkan efek jera untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama, baik untuk pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci; Tinjauan Yuridis; Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Uang Kembalian.

ABSTRACT

This research employs a juridical review to analyze the civil aspect of consumer cases related to refunds based on the provisions of Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The objective of this study is to understand the effectiveness and accountability of the changes in refund methods according to the aforementioned law. The research findings reveal that the government has not been able to ensure effective consumer protection. Numerous violations by businesses against consumers persist, such as providing refunds in the form of goods, such as candies, which amounts to coercive sales practices. Additionally, consumers face challenges in pursuing legal action due to the higher costs of litigation compared to their actual losses, contributing to the perpetuation of such violations. To curb these issues, effective measures should include awareness campaigns and firm governmental actions against offending businesses, instilling a deterrent effect to prevent further violations. This research is expected to serve as a valuable evaluation material for the government, businesses, and consumers alike.

Keywords; *Juridical Review; Consumer Protection Law; Refunds.*

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Namun, seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen, seperti perubahan bentuk uang kembalian. Praktik ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang tidak menerima uang kembali sesuai nominal yang seharusnya. Permasalahan ini perlu ditinjau dari segi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun telah ada regulasi untuk melindungi konsumen, praktik perubahan bentuk uang kembalian masih berlangsung.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan tindakan lebih tegas dan sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak konsumen. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik perubahan bentuk uang kembalian. Pemerintah juga perlu mengambil langkah tegas dengan memberlakukan sanksi yang lebih berat bagi pelaku usaha yang melanggar aturan.

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang penting. Bagi penulis, penelitian ini akan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini akan memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks perubahan bentuk uang kembalian. Diharapkan, penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen mereka sehingga mereka lebih berdaya dalam melindungi diri dari praktik perubahan bentuk uang kembalian yang merugikan. Selanjutnya, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menguatkan regulasi terkait praktik perubahan bentuk uang kembalian dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut dan bentuk pertanggungjawaban hukum

bagi pelaku usaha yang terlibat dalam praktik perubahan bentuk uang kembalian. Pada jurnal ini, terdapat beberapa landasan teori yang menjadi dasar kajian mengenai praktik perubahan bentuk uang kembalian konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Berikut adalah landasan teori yang digunakan:

Tinjauan yuridis merupakan pendekatan hukum yang sistematis untuk memahami aspek-aspek hukum yang relevan dengan kasus perubahan bentuk uang kembalian konsumen. Dalam kajian ini, metode tinjauan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan hak konsumen, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsep uang dari berbagai ahli ekonomi dan hukum menjadi acuan untuk memahami fungsi uang dalam transaksi ekonomi dan hukum perlindungan konsumen. Definisi uang oleh Mankiw, Friedman, Samuelson, Ahmad Bashiruddin, Prof. Dr. Emil Salim, dan Dr. Muhammad Chatib Basri memberikan pemahaman tentang pentingnya uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai dalam hubungannya dengan hak konsumen.

Konsumen, landasan teori tentang konsumen dari para ahli seperti Az. Nasution, Philip Kotler, Bambang Riyanto, Dwi Kartini Yahya, Ferdinand, Tjiptono dan Chandra, Mulyana dan Rakhmat, John Howard dan Jagdish Sheth, serta definisi dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar untuk memahami peran dan hak konsumen dalam praktik perubahan bentuk uang kembalian.

Pelaku Usaha dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang terkait perdagangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Bank Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menjadi pedoman dalam mengidentifikasi dan mengkaji tanggung jawab pelaku usaha terkait praktik perubahan bentuk uang kembalian.

Perlindungan Konsumen, landasan teori tentang perlindungan konsumen yang dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Az. Nasution memberikan pemahaman tentang asas dan kaidah hukum yang berlaku dalam melindungi hak konsumen. Pengertian perlindungan konsumen dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Bank Indonesia No. 22 Tahun 2020 menjadi acuan untuk mengidentifikasi upaya perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen terkait praktik perubahan bentuk uang kembalian.

Dengan landasan teori yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan perlindungan konsumen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai permasalahan praktik perubahan bentuk uang kembalian konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang terkait dengan praktik perubahan bentuk uang kembalian konsumen. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai data pendukung, baik yang diperoleh secara langsung maupun melalui internet. Sementara itu, bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan sumber lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur di perpustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai buku bacaan, pengumpulan jurnal, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian melalui internet.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh kerangka berfikir deduktif. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan digunakan untuk menguraikan dan memaparkan setiap data yang didapat, serta mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan hasil jelas dan objektif dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Melindungi Hak-Hak Konsumen Terkait Perubahan Bentuk Uang Kembalikan

Dalam pembahasan mengenai efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen terkait perubahan bentuk uang kembalikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang ini masih memiliki kendala yang perlu diatasi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.

Meskipun tujuan utama undang-undang ini adalah melindungi hak-hak konsumen, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penggantian uang kembalikan dengan barang seperti permen atau produk lain yang tidak setara nilainya. Praktik semacam ini sangat merugikan konsumen, karena mereka harusnya menerima uang kembali sesuai dengan nilai yang seharusnya. Penggantian uang dengan barang yang tidak setara nilainya jelas melanggar hak konsumen dan merugikan mereka secara finansial. Meskipun kerugian yang timbul mungkin terlihat kecil, namun akumulasi dari pelanggaran semacam ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi konsumen secara keseluruhan.

Kendala utama yang dihadapi konsumen dalam menuntut kasus semacam ini adalah biaya perkara yang tinggi dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami. Dalam banyak kasus, biaya perkara yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi melebihi nilai kerugian yang mereka alami akibat perubahan bentuk uang kembalikan. Hal ini menyebabkan konsumen enggan atau merasa berat untuk menuntut kasus tersebut, sehingga efektivitas perlindungan konsumen terkendala.

Fenomena ini mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak konsumen, efektivitas implementasinya masih jauh dari memadai. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang tersebut, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen.

Salah satu peran penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen adalah lembaga penegak hukum dan pemerintah. Mereka perlu melakukan pengawasan

yang lebih ketat terhadap praktik bisnis yang melanggar hak-hak konsumen dan menindak pelanggaran dengan tegas. Selain itu, perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan memperkuat advokasi perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, mereka akan lebih mampu untuk mengenali hak-hak mereka dan mengambil tindakan jika hak-hak mereka dilanggar.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat aturan terkait penggunaan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan mengatasi kekurangan pecahan uang koin. Bank Indonesia sebagai regulator perlu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini dan menegakkan peraturan yang ada guna memastikan kelancaran sistem pembayaran dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Kesimpulannya, upaya meningkatkan efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen terkait perubahan bentuk uang kembalian memerlukan kerjasama dari berbagai pihak terkait, termasuk regulator, pelaku usaha, dan konsumen. Dengan adanya upaya yang lebih serius dari semua pihak terkait, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini akan menjadikan hak-hak konsumen lebih terjamin dan terlindungi dengan baik dalam transaksi keuangan dan bisnis di Indonesia.

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Secara Hukum Pelaku Usaha Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian konsumen menjadi sebuah isu yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, konsumen sering mengalami situasi di mana mereka menerima kembalian dalam bentuk uang yang berbeda dari mata uang yang seharusnya digunakan. Beberapa contoh yang sering terjadi adalah penerimaan kembalian dalam bentuk permen, pulsa, voucher, atau barang lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah pelaku usaha wajib memberikan kembalian dalam bentuk uang yang sah atau dapat menggunakan bentuk lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang menjadi acuan dalam menjaga hak-hak konsumen. Meskipun UU Perlindungan Konsumen tidak secara tegas mengatur tentang perubahan bentuk uang kembalian, namun terdapat beberapa pasal yang mencakup tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang menerima kembalian dalam bentuk yang tidak sah.

Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK. Pasal 4 mengatur tentang hak konsumen, termasuk hak untuk menerima perlakuan yang adil dan bijaksana serta jaminan atas keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk mengenai pembayaran dan kembalian.

Meskipun UU Perlindungan Konsumen tidak secara spesifik menyebutkan bentuk kembalian yang sah, namun ketentuan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang Rupiah menjadi acuan bahwa pelaku usaha seharusnya memberikan kembalian dalam bentuk uang Rupiah. Dalam konteks ini, penggunaan bentuk kembalian selain uang Rupiah dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak konsumen dan bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Pasal 19 UUPK juga relevan dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Meskipun pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang kembalian, prinsip tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti rugi atas kerugian konsumen yang timbul dari transaksi jual beli dapat dihubungkan dengan masalah kembalian yang tidak sah.

Selain itu, Pasal 23 UUPK juga memberikan perlindungan bagi konsumen jika pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan ini memberikan jalan bagi konsumen untuk menuntut hak mereka terkait masalah kembalian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, implementasi dan penegakan hukum terkait masalah kembalian yang tidak sah masih menjadi tantangan. Banyak konsumen yang mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa kesulitan untuk mengajukan gugatan jika mengalami masalah dengan kembalian yang diterima. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari lembaga terkait juga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen terhadap perubahan bentuk uang kembalian, beberapa langkah dapat diambil.

Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka terkait masalah kembalian yang tidak sah. Pendidikan konsumen dan kampanye kesadaran adalah hal yang penting untuk dilakukan.

Perlu diperkuat mekanisme penegakan hukum dan pengawasan oleh lembaga terkait, termasuk badan penyelesaian sengketa konsumen. Langkah-langkah ini harus didukung oleh penguatan aturan dan ketentuan hukum yang lebih jelas dan tegas terkait kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kembalian yang sah.

Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi konsumen juga dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan menjadi bagian dari proses pengawasan dan penegakan hukum, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial untuk mengawasi praktek-praktek usaha yang tidak sesuai dengan aturan.

Perlindungan konsumen juga memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan membangun kerjasama yang kuat, masalah kembalian yang tidak sah dapat ditangani secara lebih efektif, dan hak-hak konsumen dapat lebih terjamin.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian konsumen dapat ditingkatkan, sehingga konsumen dapat lebih percaya diri dalam melakukan transaksi jual beli dan hak-hak mereka sebagai konsumen dapat lebih terlindungi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait hukum pelaku usaha terhadap perubahan bentuk uang kembalian konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen merupakan perjanjian konsensual yang mengikat setelah tercapainya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidental perjanjian. Unsur esensial adalah elemen penting yang harus ada agar perjanjian dianggap sah dan mengikat, sementara unsur aksidental adalah elemen tambahan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Ketidaktercapaian kesepakatan mengenai hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian jual beli dapat menyebabkan perjanjian tersebut tidak terlaksana.

Pengalihan uang kembalian tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun demikian, landasan hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK serta peraturan lainnya seperti UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 Tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang menetapkan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang Rupiah. Dari sini, dapat dipahami bahwa alat pembayaran yang sah harus menggunakan uang dan tidak dapat diganti dengan apapun.

Perlindungan konsumen membahas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, dan terdapat beberapa prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Prinsip tersebut meliputi tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, praduga selalu tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak, dan pembatasan tanggung jawab. Namun, terdapat batasan-batasan terhadap tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diperlukan upaya yang lebih serius dari lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran hak-hak konsumen. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan advokasi perlindungan konsumen agar hak-hak mereka dapat terlindungi dengan baik. Diperlukan upaya lebih lanjut dari lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang

lebih ketat terhadap praktik bisnis yang melanggar hak-hak konsumen. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan advokasi perlindungan konsumen juga perlu diperkuat.

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam menuntut hak-haknya terkait perubahan bentuk uang kembalian adalah biaya perkara yang tinggi, sehingga mereka enggan atau merasa berat untuk menuntut ganti rugi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka sebagai bagian dari perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Dengan demikian, agar hak-hak konsumen terlindungi dengan baik terkait perubahan bentuk uang kembalian, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sementara lembaga penegak hukum dan pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konsumen. Selain itu, kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat lebih proaktif dalam menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan efektivitas perlindungan konsumen dapat meningkat, dan hak-hak konsumen akan lebih terjamin dalam transaksi jual beli. Bagian Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, 2008, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta, Pusat Bahasa.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2010, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Bandung, Bina Cipta
- Kurniawan, 2011, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Malang, Universitas Brawijaya Press
- Kotler, Philip, 1980, *“Principles of Marketing”*, Englewood Cliffs New Jersey, Prentice Hall
- Marbun, Rocky et al, 2012, *“Kamus Hukum Lengkap”*, Jakarta, Visimedia
- Mankiw, Nicholas Gregory, 2012, *“Principles of Economics”*, Mason, South-Western College Pub
- Mulyana & Rakhmat, 2020, *“Psikologi Komunikasi”*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nasution, AZ, 2011, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Jakarta, Sinar Grafika
- Riyanto, Bambang, 2017, *“Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan”*, Yogyakarta, Andi Publisher
- Samuelson, Paul & Nordhaus, William, 2010, *“Economics”*, New York, McGraw-Hill
- Salim, Emil, 2014, *“Membangun Bangsa yang Berkeadilan: Refleksi Ekonomi Politik Indonesia”*, Jakarta, Gramedia
- Setiawan, R, 1987, *“Pokok-Pokok Hukum Perikatan”*, Bandung, Binacipta

- Tjiptono & Chandra, 2019, *“Pemasaran Strategik”*, Yogyakarta, Andi Publisher
- Yahya, Dwi Kartini, 2019, *“Pengantar Ekonomi Mikro”*, Jakarta, Rajawali Pers
- Yahya, M, 1986, *“Segi-Segi Hukum Perjanjian”*, Bandung, Alumni
- Hidayat, Alif, 2021, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalikan Pada Transaksi Pembelian Barang Di Toko Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Makassar, Universitas Hasanuddin
- Mansyur, et al, 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Narapatni, Luh Made Pradnya & Priyanto, I Made Dedy, 2022, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalikan*, Jurnal Kertha Semaya
- Pratama, Rizki Nur, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Perubahan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen pada Transaksi Pembelian Barang di Supermarket*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Pengata, Syukni Tumi, 2019, *“Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen”*, Jurnal Media Hukum,
- Rizki, Muhammad Fachri, 2019, *“Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalikan Konsumen Dalam Transaksi Penjualan Eceran di Pasar Tradisional”*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Wildhayanti, Ayu, 2019, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)*. Medan, Universitas Dharmawangsa
- Indonesia, undang-undang tentang perlindungan konsumen, UU No.8 Tahun 1999
- Indonesia, undang-undang tentang mata uang, UU No. 7 Tahun 2011
- Indonesia, undang-undang tentang perdagangan, UU No. 7 Tahun 2014
- Indonesia, peraturan Pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik, PP No. 80 Tahun 2019
- Indonesia, peraturan bank indonesia tentang perlindungan konsumen bank indonesia, PBI No 17 Tahun 2015
- Indonesia, kitab undang-undang hukum perdata, KUHPer Buku ke-III